



**P U T U S A N**

**NOMOR 5/TIPIKOR/2018/PT PDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Padang, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada Peradilan Tingkat Banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: Ir. EDWIL, M. Si.
Tempat Lahir	: Koto Mandakek Pariaman
Umur / Tanggal Lahir	: 55 tahun / 21 Agustus 1962
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan / Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Jalan Rawang Painan Kenagarian Painan Kecamatan IV Jurai / jalan Agus Salim No. 1 Painan Kabupaten Pesisir Selatan.
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: PNS (Mantan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2008 s/d 2013).

Terdakwa ditahan berdasarkan surat / penetapan penahanan dari:

1. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan Nomor Print – 374/N.3.19/Ft.1/07/2017, tanggal 10 Juli 2017 sejak tanggal 10 juli 2017 s/d tanggal 29 Juli 2017;
2. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Padang tanggal 26 Juli 2017 Nomor 11/Pen.Pid.Sus-TPK /2017/ PN Pdg, sejak tanggal 30 Juli 2017 s/d tanggal 28 Agustus 2017;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Klas I A tanggal 4 Agustus 2017 No. 24/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pdg, sejak tanggal 03 Agustus 2017 s/d tanggal 01 September 2017;
4. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang tanggal 16 Agustus 2017 Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pdg, sejak tanggal 02 September 2017 s/d tanggal 31 Oktober 2017;



5. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang tanggal 19 Oktober 2017 No. 67/Pen.Pid/2017/PT.PDG sejak tanggal 01 November 2017 s/d tanggal 30 November 2017;
6. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang tanggal 16 November 2017 No. 80/Pen.Pid/2017/PT.PDG sejak tanggal 01 Desember 2017 s/d tanggal 30 Desember 2017;
7. Penetapan perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang tanggal 2 Januari 2018 Nomor 2/pen.Pid/2017/PT.PDG sejak tanggal 28 Desember 2017 s/d tanggal 26 Januari 2018;
8. Penetapan perpanjangan penahanan oleh Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang tanggal 19 Januari 2018 Nomor 10/pen.Pid/2017/PT.PDG sejak tanggal 27 Januari 2018 s/d tanggal 27 Maret 2018

Dalam persidangan ini terdakwa didampingi oleh:

1. Dr. Boy Yendra Tamin, S.H., M.H
2. Fanny Fauzi, S.H
3. Asnil Abdillah, S.H

Ketiganya adalah Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Boy Yendra Tamin & Rekan, beralamat di Jl. Alai Timur Perumahan Blok B-11 Alai Parak Kopi Kota Padang, berdasarkan surat kuasa khusus yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Padang tanggal 7 Agustus 2017 dengan nomor 23/VIII/SK.Pid.Sus/2017.

**PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;**

Telah membaca;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Padang tanggal 18 Januari 2018 Nomor 5/TIPIKOR/2018/PT.PDG tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;



2. Berkas perkara serta salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 26/Pid.Sus/2017/TPK/PN. Pdg tanggal 22 september 2017;
3. Surat – surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor: Reg.Perk:PDS-09/N.3.19/Ft.1/03/2017 tanggal 31 Juli 2017 yang berbunyi sebagai berikut:

**P R I M A I R :**

Bahwa ia terdakwa Ir. EDWIL, M.Si selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Keputusan Bupati Pesisir selatan Nomor : 821.2/11192/BKD-PS/2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Mutasi Jabatan Struktural Eselon II dan III dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : Kep . 18.MEN/KU.611/2011 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : Kep.139/MEN/KU.611/2010 tanggal 27 Januari 2011 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji tagihan/Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) dan pengangkatan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota dan Tugas Pembantuan Lingkup DITJEN Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2011, bersama-sama dengan MUSTAF, S.Pi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : Kep. 18.MEN/KU.611/2011 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : Kep.139/MEN/KU.611/2010 tanggal 27 Januari 2011 (telah diputus terbukti di pengadilan tingkat pertama), WEKY THENY Pgl WIKY selaku PENYEDIA untuk pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 Ton tahun 2011, berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 03/SPPBJ/PPK-PPEs/DKP-PS/V-2011 tanggal 16 Mei 2011 sebagaimana tertuang dalam surat Perjanjian (kontrak) Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 Ton Nomor :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13/PPK-PPEs/DKP-PS/V/2011 tanggal 27 Mei 2011, HERNOWO ANUNG WIBOWO selaku Direktur PT. Anugrah Teknik Prima selaku pendukung dan pelaksana pengadaan mesin Refrigeration Compresor Mycom N6WA pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 Ton tahun 2011 dan SUHENDRI, S.PKP selaku Ketua Panitia Penerima Barang dan Pemeriksa Hasil Pekerjaan/Tim Komisi Teknis/PHO pembangunan pengadaan pabrik es kapasitas 10 (sepuluh) ton di Kec. Lengayang Kab. Pesisir Selatan TA. 2011 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan No. 523/019-KPT/ DKP-PS/X/2011 tanggal 13 Oktober 2011 (ketiganya dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan September 2010 sampai dengan tanggal 4 Januari 2012 atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 bertempat di kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan Jalan Dipenogoro Painan dan di lokasi Pembangunan Pabrik es Kapasitas 10 Ton di Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan TA. 2011, atau setidaknya ditempat lain dimana Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada bulan September 2010 disebuah Hotel di Daerah Pancoran Jakarta, Terdakwa selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Pesisir selatan berkenalan dengan HERNOWO ANUNG WIBOWO selaku Direktur PT. Anugrah Teknik Prima, pada kesempatan itu Terdakwa memperkenalkan diri sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan, dalam pembicaraan tersebut Terdakwa menerangkan Kabupaten Pesisir Selatan akan membangun Pabrik Es dan terdakwa meminta kepada HERNOWO ANUNG WIBOWO untuk dibuatkan proposal berupa Design Gambar Pabrik es untuk anggaran yang akan diajukan pada Kementerian Kelautan Perikanan. Pada pertemuan selanjutnya HERNOWO ANUNG WIBOWO menyerahkan proposal yang diminta buat oleh Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikantin Kementerian Kelautan dan Perikanan, setelah itu Terdakwa menjanjikan bahwa proyek pembangunan Pabrik Es tersebut akan dikerjakan oleh HERNOWO ANUNG WIBOWO, akan tetapi karena perusahaan PT. ANUGRAH TEKNIK PRIMA JAYA milik HERNOWO ANUNG WIBOWO tidak memenuhi syarat untuk mengikuti tender maka Terdakwa menjanjikan akan memperkenalkan HERNOWO ANUNG WIBOWO kepada seseorang yang memiliki perusahaan dan bisa mengikuti tender pembangunan Pabrik Es.

- Bahwa kemudian anggaran Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es tersebut tertuang dalam DIPA Dinas Kelautan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan TA. 2011 sebagaimana DIPA Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 0365/032-06.4.01/03/2011 tanggal 20 Desember 2010 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp1.798.000.000,00,- (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) Kegiatan Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Dalam Negeri Hasil Perikanan, Pekerjaan Pembangunan Pabrik es kapasitas 10 ton per hari di Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan.
- Bahwa sekitar bulan Februari 2011, Terdakwa bersama-sama dengan MUSTAF, S.Pi dan SUHENDRI, S.PKP menemui WEKY THENY di Desa Tanjung Burung Kecamatan Teluk Naga Kabupaten Tanggerang Provinsi Banten, pada pertemuan tersebut Terdakwa yang sebelumnya telah mengenal WEKY THENY selaku Direktur PT. Lion Fibre Glass menawarkan untuk mengerjakan proyek pembangunan Pabrik Es di Kabupaten Pesisir Selatan sambil Terdakwa menerangkan bahwa ada orang kepercayaannya bernama HERNOWO ANUNG WIBOWO yang akan melaksanakannya. Setelah WEKY THENY setuju untuk mengerjakan lalu Terdakwa mengintruksikan kepada MUSTAF, S.Pi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PK) agar pada proses lelang dimenangkan oleh PT. Lion Fibre Glass milik WEKY THENY.
- Bahwa masih sekitar bulan Februari 2011, HERNOWO ANUNG WIBOWO menemui WEKY THENY di Desa Tanjung Burung Kecamatan Teluk Naga Kabupaten Tanggerang Provinsi Banten dan mengenalkan dirinya sebagai orang kepercayaan Terdakwa kepada WEKY THENY dan direkomendasikan sebagai orang yang akan mengerjakan proyek pembangunan pabrik es akan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi karena perusahaan tidak memenuhi syarat untuk mengikuti tender. Bahwa setelah WEKY THENY mengenal HERNOWO ANUNG WIBOWO, WEKY THENY menyuruh HERNOWO ANUNG WIBOWO UNTUK membuat RAB untuk proses tender termasuk surat dukungan untuk item pekerjaan mekanikal mesin Refrigeration Compressor MYCOM N6WA Japan dari PT. Anugrah Teknik Prima milik HERNOWO ANUNG WIBOWO.

- Bahwa sekitar bulan Maret 2011 MUSTAF, S.Pi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat dan menetapkan Spesifikasi Teknis Pekerjaan pembangunan pabrik es kapasitas 10 (sepuluh) ton di Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yakni sebesar Rp1.655.698.000,00 (satu milyar enam ratus lima puluh lima juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan salah satu item pekerjaan dalam Spesifikasi Teknis Pekerjaan yang ditetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Pekerjaan Mekanikal Pabrik Es adalah Pengadaan mesin Refrigeration Compressor MYCOM N6WA Japan sebanyak 1 set sebagaimana surat dukungan suplay dan mutu pengadaan barang yang ditandatangani oleh HERNOWO ANUNG WIBOWO Direktur PT. Anugrah Teknik Prima Jaya kepada PT. Lion Fibre Glass.
- Bahwa selanjutnya setelah melalui dua kali proses pelelangan, pada tanggal 09 Mei 2011 ditetapkanlah PT. Lion Fibre Glass sebagai pemenang lelang kegiatan Pembangunan Pabrik es kapasitas 10 (sepuluh) ton di Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan TA 2011 dengan harga penawaran sebesar Rp1.645.215.000,00,- (satu milyar enam ratus empat puluh lima juta dua ratus lima belas ribu rupiah) oleh Panitia Pengadaan pada Dinas Kelautan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana Pengumuman Lelang Nomor : 14.a/PNT-PS/V/2011 tanggal 9 Mei 2011. Setelah melawati masa sanggah, kemudian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No. 03/SPPBJ/PPK-PPEs/DKP-PS/V-2011 tanggal 16 Mei 2011 kepada Direktur PT. Lion Fibre Glass.
- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2011 dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (kontrak) antara MUSTAF, S.Pi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan WEKY THENY Direktur PT. Lion Fibre Glass selaku PENYEDIA yang diketahui oleh Terdakwa selaku Kuasa Pengguna
- 

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 5/Tipikor/2018/PT.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran (KPA) / Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Pesisir Selatan dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.645.215.000,00 (Satu milyar enam ratus empat puluh lima juta dua ratus lima belas ribu rupiah) terhitung mulai tanggal 27 Mei 2011 s/d 23 Nopember 2011 (180 hari kalender), setelah itu diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SMPK) Nomor : 14/PPK-PPEs/DKP-PS/V/2011 tanggal 30 Mei 2011 dengan Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan sebesar Rp. 82.260.750.- yang dikeluarkan oleh PT. BRI Cabang Tangerang Nomor : 012017110003 tanggal 10 Juni 2011 terhitung dari tanggal 6 Juni 2011 s/d 2 Desember 2011. Perbuatan terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) / Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Pesisir Selatan yang menandatangani Surat Perjanjian Kerja (kontrak) tanggal 27 Mei 2011 sebelum PENYEDIA dalam hal ini PT. Lion Fibre Glass memberikan Jaminan Pelaksanaan sebesar Rp. 82.260.750.- adalah perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan Pasal 70 ayat (3) Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan "Jaminan Pelaksanaan diberikan setelah diterbitkannya SPPBJ dan sebelum penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya".

- Bahwa yang menjadi item-item Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 Ton sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor: 13/PPK-PPEs/DKP-PS/V/2011 tanggal 27 Mei 2011, adalah sebagai berikut :

A. Pekerjaan Bangunan Pabrik dan Perlengkapan.

1. Pekerjaan Sipil Rp. 102.700.000.-
2. Pekerjaan Mekanik Rp. 53.550.000.-
3. Pekerjaan listrik Rp. 24.400.000.-

B. Pekerjaan Mekanikal Pabrik Es Rp. 1.215.000.000.-

C. Biaya Jasa Rp. 100.000.000.-

D. PPN Rp. 149.565.000.-

Total Rp. 1.645.215.000.-

- Bahwa pada item Pekerjaan Mekanikal Pabrik Es senilai Rp. 1.215.000.000.- (satu milyar dua ratus lima belas juta rupiah) salah satunya adalah pekerjaan pengadaan mesin Refrigeration Compressor MYCOM N6WA Japan sebanyak satu set senilai Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 6 Juni Juli 2011 PT. Lion Fibre Glass mengajukan pencairan uang muka 20 % sebesar Rp. 329.043.000.-, (tiga ratus dua

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 5/Tipikor/2018/PT.Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh sembilan juta empat puluh tiga ribu rupiah) sesuai dengan Surat Perintah Membayar Nomor : 00038/080635/2011 tanggal 20 Juli 2011 tentang Pembayaran uang muka sebesar 20 % dari Rp. 1.645.215.000 (Satu Milyar Enam Ratus Empat Puluh Lima Juta Seratus Lima Belas Ribu Rupiah kepada WEKY THENY Direktur PT. Lion Fibre Glas selaku PENYEDIA, kemudian tanggal 22 Agustus 2011 PT. Lion Fibre Glass mengajukan pencairan termyn pertama 50 % sebesar Rp. 658.086.000.- (enam ratus lima puluh delapan juta delapan puluh enma ribu rupiah) sesuai dengan Surat Perintah Membayar Nomor : 00051/080635/2011 tanggal 23 Agustus 2011 kepada WEKY THENY /Direktur PT. Lion Fibre Glas selaku PENYEDIA.

- Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2011, MUSTAF, S.Pi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan teguran I (pertama) kepada PT. Lion Fibre Glass dengan surat Nomor: 523/428/PPK-PPEs/X/2011 yang isinya menerangkan bahwa kemajuan pekerjaan/bobot pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. Lion Fibre Glass belum mencapai schedule dalam metode pelaksanaan pekerjaan pembangunan pengadaan pabrik es kapasitas 10 (sepuluh) ton tersebut dan memerintahkan kepada PENYEDIA yaitu PT. Lion Fibre Glass segera melakukan percepatan pelaksanaan pekerjaan. Kemudian tanggal 24 Oktober 2011 PENYEDIA yaitu WEKY THENY selaku Direktur PT. Lion Fibre Glass mengajukan permohonan perubahan volume pekerjaan tambah kurang dan addendum waktu pekerjaan Pembangunan Pabrik es kapasitas 10 (sepuluh) toni kepada MUSTAF, S.Pi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), kemudian MUSTAF, S.Pi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengajukan Addendum Kontrak tersebut kepada Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pekerjaan pembangunan Pabrik es kapasitas 10 (sepuluh) ton. Tanggal 1 November 2011 terbit Addendum Kontrak I Nomor : 01/ ADD/PPK-PPEs/DKP-PS/XI/2011 tanggal 01 November 2011 tentang pekerjaan tambah kurang (CCO) dan perpanjangan waktu yang semula 180 (seratus delapan puluh) hari menjadi 200 (dua ratus hari) mulai tanggal 24 Nopember 2011 s/d. 14 Desember 2011.
- Bahwa sebelum Addendum I disetujui dan ditandatangani, MUSTAF, S.Pi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), menyuruh Direktur PT. Lion Fibre Glass untuk memperpanjang Jaminan Pelaksanaan dan menyampaikan kepada Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) agar Direktur PT. Lion Fibre Glass memperpanjang jaminan pelaksanaanya. Akan tetapi

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 5/Tipikor/2018/PT.Pdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai Addendum kontrak akan ditandatangani, WEKY THENY selaku PENYEDIA tidak pernah memperpanjang Jaminan Pelaksanaan, kemudian MUSTAF, S.Pi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menghadap kepada Terdakwa diruangannya bersama dengan WEKY THENY selaku PENYEDIA dan menyampaikan bahwa perpanjangan jaminan pelaksanaan belum diserahkan oleh WIKY THENY sementara Addendum I akan ditandatangani lalu Terdakwa menyuruh WEKY THENY untuk memperpanjang Jaminan Pelaksanaan Kemudian Terdakwa mengatakan kepada MUSTAF, S.Pi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), karena WEKY THENY sanggup untuk mengurus perpanjangan jaminan pelaksanaan pekerjaan tersebut maka MUSTAF, S.Pi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) disuruh agar menandatangani Addendum I tersebut, setelah mendengar perintah Terdakwa lalu MUSTAF S.Pi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menandatangani addendum kontrak I tersebut dihadapan Terdakwa dan oleh Terdakwa sendiri.

- Bahwa sekitar bulan November 2011 MUSTAF, S.Pi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menelepon WEKY THENY selaku PENYEDIA untuk menanyakan kenapa mesin Refrigeration Compressor belum juga datang juga sedangkan kontrak akan berakhir dan akan dilakukan raning tes Pabrik Es tersebut, setelah ditelpon MUSTAF, S.Pi selanjutnya WEKY THENY menelepon HERNOWO AGUNG WIBOWO dan menanyakan kapan didatangkan mesin Refrigeration Compressor karena kontrak akan berakhir dan dijawab HERNOWO ANUNG WIBOWO baha mesin masih dalam perjalanan di kapal, kemudian HERNOWO ANUNG WIBOWO menawarkan solusi kepada WEKY THENY untuk raning tes dicarikan saja mesin bekas dulu, kemudian oleh WEKY THENY solusi yang ditawarkan oleh HERNOWO ANUNG WIBOWO ini disampaikan kepada MUSTAF, S.Pi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan kepada Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Setelah disetujui oleh MUSTAF, S.Pi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekitar pertengahan bulan November 2011 HERNOWO ANUNG WIBOWO mendatangkan mesin mesin Compressor MYCOM N4A bekas pabrik es yang tidak beroperasi lagi di Subang Jawa Barat ke lokasi pabrik es di Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan.
- Bahwa pada tanggal 10 November 2011, MUSTAF, S.Pi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan teguran II (kedua) kepada PT. Lion

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 5/Tipikor/2018/PT.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fibre Glass sesuai Surat Teguran Nomor: 553/428/PPK-PPEs/X/2011, yang isinya menerangkan bahwa pekerjaan Pembangunan Pabrik es kapasitas 10 (sepuluh) ton sampai saat ini belum menunjukkan kemajuan dalam hal percepatan pekerjaan di lapangan dan diperintahkan kembali kepada Penyedia yaitu PT. Lion Fibre Glass untuk melakukan percepatan penyelesaian pekerjaan. Kemudian tanggal 07 Desember 2011 PENYEDIA kembali mengajukan perubahan volume tambah kurang dan addendum waktu Pekerjaan kepada MUSTAF, S.Pi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kemudian MUSTAF, S.Pi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengajukan addendum kontrak II kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), lalu terbit Addendum Kontrak II Nomor: 02/ADD/PPK-PPEs/DKP-PS/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011 tentang pekerjaan tambah kurang dan perpanjangan waktu mulai tanggal 12 Desember 2011 s/d 30 Desember 2011, Perbuatan terdakwa yang menandatangani addendum I dan II sebelum PENYEDIA dalam hal ini PT. Lion Fibre Glass memperpanjang jaminan Pelaksanaan Pekerjaan adalah perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan Pasal 70 ayat (5) Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan "Jaminan Pelaksanaan berlaku sejak tanggal Kontrak sampai serah terima Barang/Jasa Lainnya atau serah terima pertama Pekerjaan Konstruksi".

- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2011 WEKY THENY selaku PENYEDIA mengajukan Pencairan 100% sebesar Rp. 658.086.000.- (enam ratus lima puluh delapan juta, delapan puluh enam ribu rupiah) dikarenakan batas waktu pengajuan SPM akan berakhir dari KPPN, sesuai Surat Perintah Membayar Nomor : 00069/080635/2011 tanggal 19 Desember 2011 tentang Pembayaran 100% Rp. 658.086.000.- (enam ratus lima puluh delapan juta, delapan puluh enam ribu rupiah) dengan melampirkan garansi Bank yang dikeluarkan oleh BRI Cabang Painan Nomor : B.3309-III/KC-ADK/12-2011 tanggal 19 Desember 2011 senilai Rp. 246.782.250.- selanjutnya setelah uang pembayaran 100% cair terdakwa meminta kepada WEKY THENY selaku PENYEDIA Uang Partisipasi untuk Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan dan diserahkan oleh WEKY THENY sebesar Rp. 100.000.000.- kepada terdakwa diruanganya, kemudian WEKY THENY memberitahukan kepada MUSTAF, S.Pi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan cara SMS ke HP MUSTAF, S.Pi bahwa dia telah memberikan Cek Giro kepada pak EDWIL.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena berdasarkan perhitungan Tim Penilai Hasil Pekerjaan (PHO) bobot pekerjaan Pembangunan Pabrik Es pertanggal 30 Desember 2011 tidak mencapai 100% maka MUSTAF, S.Pi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pemutusan Perjanjian kerja (kontrak) dengan pihak PENYEDIA pekerjaan pembangunan pengadaan Pabrik es kapasitas 10 (sepuluh) ton di Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan TA. 2011 sesuai surat nomor : 01/PPK-PPEs/DKP-PS/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011 dan menyampaikan pemberitahuan Wanprestasi tersebut kepada PT. Lion Fibre Glass tanggal 2 Januari 2012 sesuai Surat Nomor : 523/00003/KPA-PPEs/DKP-PS/II/2012, setelah itu MUSTAF, S.Pi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengeluarkan Surat Penetapan sanksi pencantuman daftar hitam kepada PT. Lion Fibre Glass, akan tetapi MUSTAF, S.Pi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak dapat mencairkan uang jaminan pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp. 82.260.750.- karena telah berakhir tanggal 2 Desember 2011. Perbuatan MUSTAF, S.Pi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang tidak dapat mencairkan jaminan Pelaksanaan Pekerjaan adalah perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pasal 93 ayat (2) a dan d menerangkan yaitu "Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia barang/jasa maka jaminan pelaksanaan dicairkan dan penyedia barang/jasa dimasukkan dalam daftar hitam.
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan MUSTAF, S.Pi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang tidak dapat mencairkan Jaminan Pelaksanaan pekerjaan karena telah lewat waktu, telah memperkaya WEKY THENY selaku PENYEDIA sebesar Rp. 82.260.750.- (delapan puluh dua juta dua ratus enampuluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa setelah dilakukan pemutusan kontrak tanggal 30 Desember 2011, maka Panitia Penilai Hasil Pekerjaan (PHO) melakukan pemeriksaan barang dengan WEKY THENY selaku PENYEDIA dan Konsultan Pengawas tanggal 4 Januari 2012 dengan hasil Bobot pekerjaan sebesar 93,077% sebagaimana Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 03/BAPP-PPEs/DKP-PS/II/2012 tanggal 4 Januari 2012, termasuk didalamnya mesin Compressor MYCOM N4A bekas dan belum terpasang dan masih dibungkus plastik yang berada di kantor Pangkalan Pelelangan Ikan (PPI) depan Bangunan Pabrik Es dengan hanya melihat sepintas saja dan tidak

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 5/Tipikor/2018/PT.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membandingkan bosur dengan barang yang didatangkan, akan tetapi Panitia Penerima Barang dan Pemeriksa Hasil Pekerjaan/ Tim Komisi Tehnis/PHO tetap melakukan penerimaan dan dilakukan pembayaran 100% terhadap mesin Compressor MYCOM N4A bekas tersebut, perbuatan MUSTAF, S.Pi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang tetap melakukan pembayaran sebagaimana lampiran Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan tanggal 4 Januari 2012, padahal mesin Compressor MYCOM yang didatangkan PENYEDIA tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (kontrak) adalah perbuatan Melawan Hukum karena bertentangan ketentuan Pasal 89 ayat 4 PePRES No.54 tahun 2010 tentang pengadaan barang /jasa pemerintah menyebutkan "pembayaran bulan / termyn untuk pekerjaan kontruksi dilakukan senilai pekerjaan yang terpasang", Pasal 95 ayat 4 menyebutkan "panitia pejabat penerima hasil pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak dan ketentuan Pasal 3 ayat (1) undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyebutkan" setiap penyelenggara negara wajib mengelola keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan dan Pasal 18 ayat (3) undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, menerangkan bahwa "pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang ditimbulkan dari penggunaan surat bukti dimaksud. perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan MUSTAF, S.Pi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang telah melakukan pembayaran terhadap mesin Compressor MYCOM N4A bekas telah memperkaya WEKY THENY selaku PENYEDIA sebesar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan MUSTAF, S.Pi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), WEKY THENY selaku PENYEDIA Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 Ton, HERNOWO ANUNG WIBOWO Direktur PT. Anugrah Teknik Prima selaku pendukung dan pelaksana pengadaan mesin Refrigeration Compresor Mycom N6WA dan SUHENDRI, S.PKP selaku Ketua Panitia Penerima Barang dan Pemeriksa Hasil Pekerjaan / Tim Komisi Tehnis/PHO telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merugikan Keuangan Negara sebesar Rp. 282.260.750,00,- atau sekitar jumlah tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sumatera Barat Nomor : SR-198/ PW03/5/2015 tanggal 08 September 2015. Sebagai berikut :

N o.	Uraian	Rp.	Rp.
1	2	3	4
1.	Pembayaran kepada PT. Lion Fibre Glas		
	1. Pembayaran uang muka (20%). SPM No.00038/080635/2011 tgl. 23/08/2011	329.043.000, 00,-	
	2. Pembayaran 50%. SPM No. 00051/080635/2011 tgl. 23/08/2011.	658.086.000, 00,-	
	3. Pembayaran 100%. SPM No.00069/080635/2011 tgl. 24/08/2011	658.086.000, 00,-	
	SUB Total		1.645.215.000 .00,-
	3. PPN 10%		149.650.000,0 0,-
	4. Jumlah yang diterima PT. Lion Fibre Glass (1-2		1.495.650.000, 00,-
2.	Perhitungan Kerugian Keuangan Negara		
	1. Pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi teknis Refrigeration Compressor yang tidak sesuai spesifikasi dan bekas sebanyak satu set seharga Rp. 200.000.000,00,-		200.000.000.0 0,-





2.	Kontrak diputus PPK karena rekanan tidak dapat menyelesaikan pekerjaan 100% namun jaminan pelaksanaan tidak dicairkan.	82.260.750.00,-
3.	Jumlah Kerugian Negara (1+2).	282.260.750.00,-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa Ir. EDWIL, M.Si selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 821.2/11192/BKD-PS/2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Mutasi Jabatan Struktural Eselon II dan III dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : Kep. 18.MEN/KU.611/2011 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : Kep.139/MEN/KU.611/2010 tanggal 27 Januari 2011 tentang Penunjukan Kuasa Penggunaan Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji tagihan/Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) dan pengangkatan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota dan Tugas Pembantuan Lingkup DITJEN Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2011, bersama-sama dengan MUSTAF, S.Pi selaku Pejabat Pembuat Komitemen berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : Kep. 18.MEN/KU.611/2011 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : Kep.139/MEN/KU.611/2010 tanggal 27 Januari 2011 (telah diputus terbukti di pengadilan tingkat pertama), WEKY THENY Pgl WIKY selaku PENYEDIA pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 Ton



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 03/SPPBJ/PPK-PPEs/DKP-PS/V-20111 tanggal 16 Mei 2011 sebagaimana tertuang dalam surat Perjanjian (kontrak) Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 Ton Nomor : 13/PPK-PPEs/DKP-PS/V/2011 tanggal 27 Mei 2011, HERNOWO ANUNG WIBOWO selaku Direktur PT. Anugrah Teknik Prima selaku pendukung dan pelaksana pengadaan mesin Refrigeration Compressor Mycom N6WA pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 Ton tahun 2011 dan SUHENDRI, S.PKP selaku Ketua Panitia Penerima Barang dan Pemeriksa Hasil Pekerjaan/ Tim Komisi Teknis/PHO pembangunan pabrik es kapasitas 10 (sepuluh) ton di Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan TA. 2011 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan No. 523/019-KPT/ DKP-PS/X/2011 tanggal 13 Oktober 2011 (ketiganya dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan September 2010 sampai dengan tanggal 4 Januari 2012 atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2010 sampai dengan Tahun 2012 bertempat di kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan Jalan Dipenegoro Painan dan lokasi Pembangunan Pabrik es di Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan TA. 2011 atau setidaknya ditempat lain dimana Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

Bermula pada bulan September 2010 disebut Hotel di Daerah Pancoran Jakarta, Terdakwa selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Pesisir selatan berkenalan dengan HERNOWO ANUNG WIBOWO selaku Direktur PT. Anugrah Teknik Prima, pada kesempatan itu Terdakwa memperkenalkan diri sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan, dalam pembicaraan tersebut Terdakwa menerangkan Kabupaten Pesisir Selatan akan membangun Pabrik Es dan terdakwa meminta kepada HERNOWO ANUNG WIBOWO untuk dibuatkan proposal berupa Design Gambar Pabrik es untuk anggaran yang akan diajukan pada Kementerian Kelautan Perikanan. Pada pertemuan selanjutnya HERNOWO ANUNG WIBOWO menyerahkan proposal yang diminta buat oleh Terdakwa dikantin

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 5/Tipikor/2018/PT.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kementerian Kelautan dan Perikanan, setelah itu Terdakwa menjanjikan bahwa proyek pembangunan Pabrik Es tersebut akan dikerjakan oleh HERNOWO ANUNG WIBOWO, akan tetapi karena perusahaan PT. ANUGRAH TEKNIK PRIMA JAYA milik HERNOWO ANUNG WIBOWO tidak memenuhi syarat untuk mengikuti tender maka Terdakwa menjanjikan akan memperkenalkan HERNOWO ANUNG WIBOWO kepada seseorang yang memiliki perusahaan dan bisa mengikuti tender pembangunan Pabrik Es.

- Bahwa kemudian anggaran Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es tersebut tertuang dalam DIPA Dinas Kelautan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan TA. 2011 sebagaimana DIPA Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 0365/032-06.4.01/03/2011 tanggal 20 Desember 2010 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp1.798.000.000,00,- (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) Kegiatan Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Dalam Negeri Hasil Perikanan, Pekerjaan Pembangunan Pabrik es kapasitas 10 ton per hari di Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : Kep .18.MEN/KU.611/2011 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : Kep.139/MEN/KU.611/2010 tanggal 27 Januari 2011 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji tagihan/Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) dan pengangkatan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota dan Tugas Pembantuan Lingkup DITJEN Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2011, Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mempunyai tugas dan tanggung jawaban sebagai berikut :
  1. Menetapkan rencana umum pengadaan pengadaan
  2. Mengumumkan pengadaan lewat web site untuk seluruh pengadaan ;
  3. Menetapkan pejabat pengadaan, namun dalam hal ini ditangani oleh ULP berdasarkan SK Bupati Pesisir Selatan;
  4. Menetapkan panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan;
  5. Menetapkan :
    - a. Pemenang pada pelelangan atau penyedia pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/ pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai diatas Rp. 100.000.000.000.-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pemenang pada seleksi atau penyedia pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi dengan nilai diatas 10.000.000.000.-
6. Mengawasi pelaksanaan anggaran.
7. Menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
8. Menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/pejabat pengadaan dalam hal terjadinya perbedaan pendapat.
9. Mengawasi penyiapan dan pemeliharaan seluruh dokumen pengadaan barang/jasa.
10. Menetapkan tim teknis dan/atau menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan pengadaan melalui syambara/ kontes
11. Menetapkan Rencana Operasional Kegiatan (ROK) kerja.
12. Melakukan pemeriksaan tugas dan tanggungjawab terhadap PPK sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
13. Melakukan pemeriksaan tugas dan tanggungjawab terhadap pejabat penguji tagihan/penandatanganan SPM sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
14. Melakukan pemeriksaan kas terhadap bendahara pengeluaran sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
15. Menyampaikan laporan realisasi anggaran dan neraca setiap bulan kepada unit akuntansi pembantu pengguna anggaran wilayah (UAPPAW) dan kantor pelayanan perbendaharaan negara selambat-lambatnya 7 (tujuh) bulan berikutnya.
16. Melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional.
17. Menyerahkan asset hasil pengadaan barang/jasa dan asset lainnya kepada menteri melalui pimpinan unit eselon I dengan berita acara penyerahan.
18. Secara formal dan material bertanggungjawab kepada menteri selaku pengguna anggaran melalui unit eselon I terhadap pelaksanaan Kegiatan yang berada dalam penguasaannya.
19. Sebagai kepala entitas akuntansi beekewajiban menyelenggarakan akuntansi keuangan UAKPA/UAKBP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Menyampaikan laporan keuangan AKPA/UAKBP kepada APPA-W/UAPPA-E1 setiap bulannya, dan setiap keterlambatan penyampaian laporan keuangan karena kesengajaan dan atau kelalaian diberi sanksi berupa penagguhan pelaksanaan anggaran atau penundaan pencairan dana.
21. Bahwa jika KPA terlambat menyampaikan laporan seperti tersebut pada poin (20) diatas maka dikenakan sanksii tambahan berupa penurunan anggaran atau pengalihan anggaran.
- Bahwa MUSTAF S.Pi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Keputusan Meteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor Kep : 18/MEN/KU/611/2011 tanggal 27 Januari 2011 dan berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 11 ayat (1) memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:
  - a. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi;
    1. Spesifikasi tehnis Barang/Jasa.
    2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
    3. Rancangan Kontrak.
  - b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.
  - c. Menandatangani Kontrak.
  - d. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa.
  - e. Mengendalikan pelaksanaan Kontrak.
  - f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA.
  - g. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan.
  - h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
  - i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- Bahwa SUHENDRI, S.PKP selaku ketua Penerima Hasil Pekerjaan dan atau Ketua Tim Komisi Teknis/PHO berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 523/019-KPTS/DKP-PS/X-2011 tanggal 13 Oktober 2011 mempunyai tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :
  - 1) Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontak.

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 5/Tipikor/2018/PT.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2) Menerima hasil pengadaan barang / jasa setelah melalui pemeriksaan / pengujian.

3) Membuat dan menanda tangani berita acara serah terima pekerjaan.

- Bahwa salah satu tugas PPK adalah melaksanakan kontrak dengan Penyedia barang dan Jasa dan melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA, sedangkan tugas PA/KPA salah satunya adalah mengawasi pelaksanaan anggaran.
- Bahwa sekitar bulan Februari 2011, Terdakwa bersama-sama dengan MUSTAF, S.Pi dan SUHENDRI, S.PKP menemui WEKY THENY di Desa Tanjung Burung Kecamatan Teluk Naga Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, pada pertemuan tersebut Terdakwa yang sebelumnya telah mengenal WEKY THENY selaku Direktur PT. Lion Fibre Glass menawarkan untuk mengerjakan proyek pembangunan Pabrik Es di Kabupaten Pesisir Selatan sambil Terdakwa menerangkan bahwa ada orang kepercayaannya bernama HERNOWO ANUNG WIBOWO yang akan melaksanakannya. Setelah WEKY THENY setuju untuk mengerjakan lalu Terdakwa mengintruksikan kepada MUSTAF, S.Pi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PK) agar pada proses lelang dimenangkan oleh PT. Lion Fibre Glass milik WEKY THENY.
- Bahwa masih sekitar bulan Februari 2011, HERNOWO ANUNG WIBOWO menemui WEKY THENY di Desa Tanjung Burung Kecamatan Teluk Naga Kabupaten Tangerang Provinsi Banten dan mengenalkan dirinya sebagai orang kepercayaan Terdakwa kepada WEKY THENY dan direkomendasikan sebagai orang yang akan mengerjakan proyek pembangunan pabrik es akan tetapi karena perusahaan tidak memenuhi syarat untuk mengikuti tender. Bahwa setelah WEKY THENY mengenal HERNOWO ANUNG WIBOWO, WEKY THENY menyuruh HERNOWO ANUNG WIBOWO UNTUK membuat RAB untuk proses tender termasuk surat dukungan untuk item pekerjaan mekanikal mesin Refrigeration Compressor MYCOM N6WA Japan dari PT. Anugrah Teknik Prima milik HERNOWO ANUNG WIBOWO.
- Bahwa sekitar bulan Maret 2011 MUSTAF, S.Pi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat dan menetapkan Spesifikasi Teknis Pekerjaan pembangunan pabrik es kapasitas 10 (sepuluh) ton di Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yakni sebesar Rp1.655.698.000,00 (satu milyar enam ratus lima puluh lima juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan salah satu



item pekerjaan dalam Spesifikasi Teknis Pekerjaan yang ditetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Perkerjaan Mekanikal Pabrik Es adalah Pengadaan mesin Refrigeration Compressor MYCOM N6WA Japan sebanyak 1 set sebagaimana surat dukungan suplay dan mutu pengadaan barang yang ditandatangani oleh HERNOWO ANUNG WIBOWO Direktur PT. Anugrah Teknik Prima Jaya kepada PT. Lion Fibre Glass.

- Bahwa selanjutnya setelah melalui dua kali proses pelelangan, pada tanggal 09 Mei 2011 ditetapkanlah PT. Lion Fibre Glass sebagai pemenang lelang kegiatan Pembangunan Pabrik es kapasitas 10 (sepuluh) ton di Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan TA 2011 dengan harga penawaran sebesar Rp1.645.215.000,00,- (satu milyar enam ratus empat puluh lima juta dua ratus lima belas ribu rupiah) oleh Panitia Pengadaan pada Dinas Kelautan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana Pengumuman Lelang Nomor : 14.a/PNT-PS/V/2011 tanggal 9 Mei 2011. Setelah melawati masa sanggah, kemudian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No. 03/SPPBJ/PPK-PPEs/DKP-PS/V-2011 tanggal 16 Mei 2011 kepada Direktur PT. Lion Fibre Glass.
- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2011 dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (kontrak) antara MUSTAF, S.Pi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan WEKY THENY Direktur PT. Lion Fibre Glass selaku PENYEDIA yang diketahui oleh Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) / Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Pesisir Selatan dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.645.215.000,00 (Satu milyar enam ratus empat puluh lima juta dua ratus lima belas ribu rupiah) terhitung mulai tanggal 27 Mei 2011 s/d 23 Nopember 2011 (180 hari kalender), setelah itu diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SMPK) Nomor : 14/PPK-PPEs/DKP-PS/V/2011 tanggal 30 Mei 2011 dengan Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan sebesar Rp. 82.260.750.- yang dikeluarkan oleh PT. BRI Cabang Tangerang Nomor : 012017110003 tanggal 10 Juni 2011 terhitung dari tanggal 6 Juni 2011 s/d 2 Desember 2011. Perbuatan terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) / Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Pesisir Selatan yang ikut menandatangani Surat Perjanjian Kerja (kontrak) tanggal 27 Mei 2011 sebelum PENYEDIA dalam hal ini PT. Lion Fibre Glass memberikan Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan telah menyalahgunakan kewenangannya karena telah mengetahui jaminan pelaksanaan belum dilampirkan oleh PENYEDIA sebagaimana Pasal 70 ayat



(3) Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan "Jaminan Pelaksanaan diberikan setelah diterbitkannya SPPBJ dan sebelum penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya".

- Bahwa yang menjadi item Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 Ton sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor: 13/PPK-PPEs/DKP-PS/V/2011 tanggal 27 Mei 2011, adalah sebagai berikut :

A. Pekerjaan Bangunan Pabrik dan Perlengkapan.

1. Pekerjaan Sipil Rp. 102.700.000.-
2. Pekerjaan Mekanik Rp. 53.550.000.-
3. Pekerjaan listrik Rp. 24.400.000.-

B. Pekerjaan Mekanikal Pabrik Es Rp. 1.215.000.000.-

C. Biaya Jasa Rp. 100.000.000.-

D. PPN Rp. 149.565.000.-

Total Rp. 1.645.215.000.-

- Bahwa pada item Pekerjaan Mekanikal Pabrik Es senilai Rp. 1.215.000.000.- salah satunya adalah pekerjaan pengadaan mesin Refrigeration Compressor MYCOM N6WA Japan sebanyak satu set senilai Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 6 Juni Juli 2011, PT. Lion Fibre Glass mengajukan pencairan uang muka 20 % sebesar Rp. 329.043.000.-, sesuai dengan Surat Perintah Membayar Nomor : 00038/080635/2011 tanggal 20 Juli 2011 tentang Pembayaran uang muka sebesar 20 % dari Rp. 1.645.215.000 (Satu Milyar Enam Ratus Empat Puluh Lima Juta Seratus Lima Belas Ribu Rupiah kepada WEKY THENY Direktur PT. Lion Fibre Glas selaku PENYEDIA, selanjutnya tanggal 22 Agustus 2011 PT. Lion Fibre Glass mengajukan pencairan termyn pertama 50 % sebesar Rp. 658.086.000.- (enam ratus lima puluh delapan juta delapan puluh enam ribu rupiah) sesuai dengan Surat Perintah Membayar Nomor : 00051/080635/2011 tanggal 23 Agustus 2011 kepada WEKY THENY /Direktur PT. Lion Fibre Glas selaku PENYEDIA.
- Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2011, MUSTAF, S.Pi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan teguran I (pertama) kepada PT. Lion Fibre Glass dengan surat Nomor: 523/428/PPK-PPEs/X/2011 yang isinya menyatakan bahwa kemajuan pekerjaan/bobot pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. Lion Fibre Glass belum mencapai schedule dalam metode pelaksanaan pekerjaan pembangunan pabrik es kapasitas 10 (sepuluh) ton



tersebut dan memerintahkan kepada penyedia yaitu PT. Lion Fibre Glass segera melakukan percepatan pelaksanaan pekerjaan. Setelah itu tanggal 24 Oktober 2011, PENYEDIA yaitu WEKY THENY /PT. Lion Fibre Glass mengajukan permohonan perubahan volume pekerjaan tambah kurang dan addendum waktu pekerjaan Pembangunan Pabrik es kapasitas 10 (sepuluh) toni kepada MUSTAF, S.Pi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), kemudian MUSTAF, S.Pi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengajukan Addendum Kontrak tersebut kepada Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Tanggal 1 November 2011 terbit Addendum Kontrak I Nomor : 01/ ADD/PPK-PPEs/DKP-PS/XI/2011 tanggal 01 November 2011 tentang pekerjaan tambah kurang (CCO) dan perpanjangan waktu yang semula 180 (seratus delapan puluh) hari menjadi 200 (dua ratus) mulai tanggal 24 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 14 Desember 2011.

- Bahwa sebelum Addendum I disetujui dan ditandatangani, MUSTAF, S.Pi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), menyuruh Direktur PT. Lion Fibre Glass untuk memperpanjang Jaminan Pelaksanaan dan menyampaikan kepada Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) agar Direktur PT. Lion Fibre Glass memperpanjang jaminan pelaksanaannya. Akan tetapi sampai Adendum kontrak akan ditandatangani, WEKY THENY selaku PENYEDIA tidak pernah memperpanjang Jaminan Pelaksanaan, kemudian MUSTAF, S.Pi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menghadap kepada Terdakwa diruangannya bersama dengan WEKY THENY selaku PENYEDIA dan menyampaikan bahwa perpanjangan jaminan pelaksanaan belum diserahkan oleh WIKY THENY sementara Addendum I akan ditandatangani lalu Terdakwa menyuruh WEKY THENY untuk memperpanjang Jaminan Pelaksanaan Kemudian Terdakwa mengatakan kepada MUSTAF, S.Pi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), karena WEKY THENY sanggup untuk mengurus perpanjangan jaminan pelaksanaan pekerjaan tersebut maka MUSTAF, S.Pi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) disuruh agar menandatangani Addendum I tersebut, setelah mendengar perintah Terdakwa lalu MUSTAF S.Pi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menandatangani adenddum kontrak I tersebut dihadapan Terdakwa dan oleh Terdakwa sendiri.
- Bahwa sekitar bulan November 2011 MUSTAF, S.Pi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menelpon WEKY THENY selaku PENYEDIA untuk menanyakan kenapa mesin Refrigeration Compressor belum juga



datang juga sedangkan kontrak akan berakhir dan akan dilakukan raning tes Pabrik Es tersebut, setelah ditelpon MUSTAF, S.Pi selanjutnya WEKY THENY melepon HERNOWO AGUNG WIBOWO dan menanyakan kapan didatangkan mesin Refrigeration Compressor karena kontrak akan berakhir dan dijawab HERNOWO ANUNG WIBOWO baha mesin masih dalam perjalanan di kapal, kemudian HERNOWO ANUNG WIBOWO menawarkan solusi kepada WEKY THENY untuk raning tes dicarikan saja mesin bekas dulu, kemudian oleh WEKY THENY solusi yang ditawarkan oleh HERNOWO ANUNG WIBOWO ini disampaikan kepada MUSTAF, S.Pi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan kepada Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Setelah disetujui oleh MUSTAF, S.Pi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekitar pertengahan bulan November 2011 HERNOWO ANUNG WIBOWO mendatangkan mesin mesin Compressor MYCOM N4A bekas pabrik es yang tidak beroperasi lagi di Subang Jawa Barat ke lokasi pabrik es di Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan.

- Bahwa pada tanggal 10 November 2011, MUSTAF, S.Pi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan teguran II (kedua) kepada PT. Lion Fibre Glass sesuai Surat Teguran Nomor: 553/428/PPK-PPEs/X/2011, yang isinya menerangkan bahwa pekerjaan Pembangunan Pabrik es kapasitas 10 (sepuluh) ton sampai saat ini belum menunjukkan kemajuan dalam hal percepatan pekerjaan di lapangan dan diperintahkan kembali kepada Penyedia yaitu PT. Lion Fibre Glass untuk melakukan percepatan penyelesaian pekerjaan. Kemudian tanggal 07 Desember 2011 PENYEDIA kembali mengajukan perubahan volume tambah kurang dan addendum waktu Pekerjaan kepada MUSTAF, S.Pi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kemudian MUSTAF, S.Pi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengajukan addendum kontrak II kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), lalu terbit Addendum Kontrak II Nomor: 02/ADD/PPK-PPEs/DKP-PS/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011 tentang pekerjaan tambah kurang dan perpanjangan waktu mulai tanggal 12 Desember 2011 s/d 30 Desember 2011, Perbuatan terdakwa yang menandatangani adendum I dan II sebelum PENYEDIA dalam hal ini PT. Lion Fibre Glass memperpanjang jaminan Pelaksanaan Pekerjaan telah menyalahgunakan kewenangannya karena terdakwa Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengetahui bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (5) Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan “Jaminan Pelaksanaan berlaku sejak tanggal Kontrak sampai serah terima Barang/Jasa Lainnya atau serah terima pertama Pekerjaan Konstruksi”.

- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2011 WEKY THENY selaku PENYEDIA mengajukan Pencairan 100% sebesar Rp. 658.086.000.- (enam ratus lima puluh delapan juta, delapan puluh enam ribu rupiah) dikarenakan batas waktu pengajuan SPM akan berakhir dari KPPN, sesuai Surat Perintah Membayar Nomor : 00069/080635/2011 tanggal 19 Desember 2011 tentang Pembayaran 100% Rp. 658.086.000.- (enam ratus lima puluh delapan juta, delapan puluh enam ribu rupiah) dengan melampirkan garansi Bank yang dikeluarkan oleh BRI Cabang Painan Nomor : B.3309-III/KC-ADK/12-2011 tanggal 19 Desember 2011 senilai Rp. 246.782.250.- selanjutnya setelah uang pembayaran 100% cair terdakwa meminta kepada WEKY THENY selaku PENYEDIA Uang Partisipasi untuk Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan dan diserahkan oleh WEKY THENY sebesar Rp. 100.000.000.- kepada terdakwa diruanganya, kemudian WEKY THENY memberitahukan kepada MUSTAF, S.Pi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan cara SMS ke HP MUSTAF, S.Pi bahwa dia telah memberikan Cek Giro kepada pak EDWIL.
- Bahwa oleh karena berdasarkan perhitungan Tim Penilai Hasil Pekerjaan (PHO) bobot pekerjaan Pembangunan Pabrik Es pertanggal 30 Desember 2011 tidak mencapai 100% maka MUSTAF, S.Pi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pemutusan Perjanjian kerja (kontrak) dengan pihak PENYEDIA pekerjaan pembangunan pengadaan Pabrik es kapasitas 10 (sepuluh) ton di Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan TA. 2011 sesuai surat nomor : 01/PPK-PPEs/DKP-PS/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011 dan menyampaikan pemberitahuan Wanprestasi tersebut kepada PT. Lion Fibre Glass tanggal 2 Januari 2012 sesuai Surat Nomor : 523/00003/KPA-PPEs/DKP-PS/I/2012, setelah itu MUSTAF, S.Pi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengeluarkan Surat Penetapan sanksi pencantuman daftar hitam kepada PT. Lion Fibre Glass, akan tetapi MUSTAF, S.Pi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak dapat mencairkan uang jaminan pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp. 82.260.750.- karena telah berakhir tanggal 2 Desember 2011. Perbuatan MUSTAF, S.Pi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang tidak dapat mencairkan jaminan Pelaksanaan Pekerjaan bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 54

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 5/Tipikor/2018/PT.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pasal 93 ayat (2) a dan d menerangkan yaitu "Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia barang/jasa maka jaminan pelaksanaan dicairkan dan penyedia barang/jasa dimasukkan dalam daftar hitam.

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan MUSTAF, S.Pi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang tidak dapat mencairkan Jaminan Pelaksanaan pekerjaan karena telah lewat waktu, telah menguntungkan WEKY THENY selaku PENYEDIA sebesar Rp. 82.260.750.- (delapan puluh dua juta dua ratus enampuluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa setelah dilakukan pemutusan kontrak dilakukan pemeriksaan barang dengan WEKY THENY selaku PENYEDIA, TIM PHO dan Konsultan Pengawas tanggal 4 Januari 2012 dengan hasil Bobot pekerjaan sebesar 93,077% sebagaimana Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 03/BAPP-PPEs/DKP-PS/II/2012 tanggal 4 Januari 2012, termasuk didalamnya mesin Compressor MYCOM N4A bekas dan belum terpasang dan masih dibungkus plastik yang berada di kantor Pangkalan Pelelangan Ikan (PPI) depan Bangunan Pabrik Es. Akan tetapi tetap dilakukan pembayaran 100%, perbuatan MUSTAF, S.Pi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang tetap melakukan pembayaran sebagaimana lampiran Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan tanggal 4 Januari 2012, padahal mesin Compressor MYCOM yang didatangkan PENYEDIA tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (kontrak) adalah perbuatan penyalahgunaan kewenangan karena selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mempunyai tugas mengawasi anggaran dan terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya bertentangan ketentuan Pasal 89 ayat 4 Pepres No.54 tahun 2010 tentang pengadaan barang /jasa pemerintah menyebutkan "pembayaran bulan / termyn untuk pekerjaan kontruksi dilakukan senilai pekerjaan yang terpasang", Pasal 95 ayat 4 menyebutkan "panitia pejabat penerima hasil pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak dan ketentuan Pasal 3 ayat (1) undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyebutkan" setiap penyelenggara negara wajib mengelola keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan dan Pasal 18 ayat (3) undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, menerangkan bahwa "pejabat yang

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 5/Tipikor/2018/PT.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang ditimbulkan dari penggunaan surat bukti dimaksud. perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan MUSTAF, S.Pi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang telah melakukan pembayaran terhadap mesin Compressor MYCOM N4A bekas telah menguntungkan WEKY THENY selaku PENYEDIA sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan MUSTAF, S.Pi selaku Pejabat Pembuat Komitmen, WEKY THENY selaku PENYEDIA Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 Ton, HERNOWO ANUNG WIBOWO Direktur PT. Anugrah Teknik Prima selaku pendukung dan pelaksana pengadaan mesin Refrigeration Compresor Mycom N6WA dan SUHENDRI, S.PKP selaku Ketua Panitia Penerima Barang dan Pemeriksa Hasil Pekerjaan / Tim Komisi Tehnis/PHO telah Merugikan Keuangan Negara sebesar Rp. 282.260.750,00,- atau sekitar jumlah tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sumatera Barat Nomor : SR-198/ PW03/5/2015 tanggal 08 September 2015. Sebagai berikut :

N o.	Uraian	Rp.	Rp.
1	2	3	4
1.	Pembayaran kepada PT. Lion Fibre Glas		
	1. Pembayaran uang muka (20%). SPM No.00038/080635/2011 tgl. 23/08/2011	329.043.000,00,-	
	2. Pembayaran 50%. SPM No. 00051/080635/2011 tgl. 23/08/2011.	658.086.000,00,-	
	3. Pembayaran 100%. SPM No.00069/080635/2011 tgl. 24/08/2011	658.086.000,00,-	
	SUB Total		1.645.215.00



		0.00,-
	4. PPN 10%	149.650.000,00,-
	5. Jumlah yang diterima PT. Lion Fibre Glass (1-2	1.495.650.000,00,-
2.	Perhitungan Kerugian Keuangan Negara	
1.	Pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi teknis Refrigeration Compressor yang tidak sesuai spesifikasi dan bekas sebanyak satu set seharga Rp. 200.000.000,00,-	200.000.000,00,-
2.	Kontrak diputus PPK karena rekanan tidak dapat menyelesaikan pekerjaan 100% namun jaminan pelaksanaan tidak dicairkan.	82.260.750,00,-
3.	Jumlah Kerugian Negara (1+2).	282.260.750,00,-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana dari Penuntut Umum kepada terdakwa No.PDS-09/N.3.19/Ft.1/07/2017 tanggal 30 Nopember 2017 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Ir. EDWIL, M.SI bersama-sama MUSTAF, S. Pi, WIKY THENY Pgl WIKY, HERNOWO ANUNG WIBOWO, A.Md, SUHENDRI, S.PKP, dan IDI SUBHAN ZAHRA, STP (masing-masing



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penuntutan secara terpisah) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor: 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (Dakwaan Primair).

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ir. EDWIL. M.Si berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menghukum Terdakwa Ir. EDWIL. M.Si untuk membayar denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) rangkap potokopy legalisir surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran (dipa) tahun 2011 nomor: 365/032-06.4.01/03/2011 tanggal 20 Desember 2010;
  2. 1 (satu) rangkap surat pengesahan revisi ke-3 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2012 nomor: 5026/032-06.4.01/03/2012 tanggal 9 Desember 2011;
  3. 1 (satu) buah Buku I Dokumen Administrasi Tekhnis dan harga CV. PUTRA BALAK MANDIRI;
  4. 1 (satu) buah Buku II Dokumen Kualifikasi CV. PUTRA BALAK MANDIRI;
  5. 1 (satu) buah Buku I Dokumen Administrasi Tekhnis Dan Harga PT. PASIBU JAYA;
  6. 1 (satu) buah Buku II Dokumen Kualifikasi PT .PASIBU JAYA;
  7. 1 (satu) buah Dokumen Isian Kualifikasi CV .BERLIAN JAYA;
  8. 1 (satu) buah Dokumen Administrasi CV .BERLIAN JAYA;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) buah Dokumen Isian Kualifikasi CV LIMA SEMBILAN;
10. 1 (satu) buah Dokumen Administrasi ,Tekhnis Dan Harga CV LIMA SEMBILAN;
11. 1 (satu) buah Dokumen Administrasi ,Tekhnis Dan Harga CV CAHAYA NATASIA;
12. 1 (satu) buah Dokumen Isian Kualifikasi CV. CAHAYA NATASIA;
13. Resume pelaksanaan pelelangan kegiatan penyediaan pembangunan pabrik es kapasitas 10 ton dinas kelautan dan perikanan kabupaten pesisir selatan tahun 2011;
14. Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Nomor : 523/019-KPTS/DKP-PS/X-2011 tanggal 13 Oktober 2011 tentang Perubahan Kedua Pembentukan Panitia Penerima Barang / Jasa dan Kimisi Teknis / Tim PHO di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011;
15. 1 (satu) buah Dokumen Perjanjian Kontrak Antara Satker Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan dengan PT.LION Fibre Glas Nomor : 13/Ppk-Pp-Es/Dkp-Ps/V/2011 tanggal 27 Mei 2011 kegiatan Fasilitas Penguatan Dan Pembangunan Pemasaran Dalam Negeri Hasil Perikanan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 ton per hari di Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan dengan harga Rp. 1.645.215.000 dengan waktu pelaksanaan selama 180 hari terhitung mulai tanggal 27 Mei 2011 s/d tanggal 23 Nopember 2011.
16. Adendum Kontrak Nomor : 01/ADD/PPK-PPES/DKP-PS/XI/2011 Tanggal 1 Nopember 2011 tentang Adendum Perubahan Waktu Menjadi 200 (Dua Ratus Hari) dari 180 (Seratus Delapan Puluh) hari atau pertambahan waktu 20 (dua puluh hari) terhitung mulai tanggal 24 Nopember 2011 sampai tanggal 14 Nopember 2011;
17. Adendum Kontrak Nomor: 02/ADD/PPK-PPES/DKP-PS/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011 tentang Adendum perpanjangan waktu selama 17 (tujuh belas hari) kalender TMT 13 Nopember 2011 sampai TANGGAL 30 Desember 2011;
18. SPK Satker Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pesisir Selatan dengan PT. CIPTA BANGUN PRASARANA CONSULTAN Nomor: 14/PPK-PGWSN- PPES/DKP-PS/V/2011 tanggal

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 5/Tipikor/2018/PT.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27 Mei 2011 K tentang Pengawasan Pemb. Pabrik es kapasitas 10 ton di Kecamatan Lengayang Kab. Pessel seharga RP. 49.600.000,- (empat puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dgn waktu 180 (seratus delapan puluh hari ) TMT 27 Mei 2011 S/D 23 Nopember 2011;
19. 1 (satu) buah Laporan Kemajuan Pekerjaan Pemb. Pabrik es kapasitas 10 ton di Kec. Lengayang Kab. Pessel oleh CV.CIPTA BANGUN PRSARANA CONSULTAN mulai tanggal 30 Mei 2011 s/d 30 Desember 2011;
20. Satu buah Surat Perjanjian Kerja Nomor: 01/SPK/PPEL/DKP.PS/XI-2012 tanggal 14 Nopember 2012 antara PPK EDWIL dengan MAHYESSIE KAMIL selaku Direktur CV. ANUGRAH TEHNIK tentang Pembangunan Pabrik Es Lanjutan Di Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan senilai RP. 110.264.000,- (seratus sepuluh juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) dgn masa kontrak 45(empat puluh lima hari) kalender TMT 14 Nopember 2012 sampai tanggal 28 Desember 2012;
21. Surat Perintah Membayar Nomor: 00038/080635/2011 tanggal 20 Juli 2011 ttg Pembayaran Uang Muka 20% dari Rp. 1.645.215.000,- (satu milyar enam ratus empat puluh lima juta dua ratus lima belas ribu rupiah) atas Pek. Pemb. Pabrik es kapasitas 10 ton di Lengayang Kab. Pessel thn 2011 atau dgn nilai nominal RP. 290.156.100,- (dua ratus sembilan puluh juta seratus lima puluh enam ribu rupiah );
22. Surat Perintah Membayar Nomor: 00051/080635/2011 tanggal 23 Agustus 2011 ttg Pembayaran Termyn I 50% dari Rp. 1.645.215.000,- (satu milyar enam ratus empat puluh lima juta dua ratus lima belas ribu rupiah) dgn nilai nominal Rp. 580.312.200,- (lima ratus delapan puluh juta tiga ratus dua belas ribu dua ratus rupiah);
23. Surat Perintah Membayar Nomor : 00069/080635/2011 tanggal 19 Desember 2011 ttg Pembayaran Termyn 100% dari Rp. 1.645.215.000 (satu milyar enam ratus empat puluh lima juta dua ratus lima belas ribu rupiah) dgn nilai nominal Rp. 580.312.200,- (lima ratus delapan puluh juta tiga ratus dua belas ribu dua ratus rupiah);
24. BA Pembayaran Nomor: 04/BAP-PPK/DKP-PS/XII-2011 hari Senin tanggal 19 Desember 2011 ttg Pembayaran 100% dari

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 5/Tipikor/2018/PT.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- harga borongan kontrak Nomor : 13/PPK-PPES/DKP-PS/V/2011 tanggal 27 -2011;
25. Surat Perintah Membayar Nomor: 00032/089096/2012 tanggal 17 Desember 2012 ttg Pembayaran Termyn I 60% dari Rp. 110.264.000,- (seratus sepuluh juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) dgn nilai nominal Rp. 58.941.120 (lima puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh satu ribu seratus dua puluh rupiah);
26. Surat Perintah Membayar Nomor: 00033/089096/2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang Pembayaran 100% dari Rp. 110.264.000,- (seratus sepuluh juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) dengan nilai nominal Rp. 39.294.080,- (tiga puluh sembilan juta dua taus sembilan puluh empat ribu delapan puluh rupiah);
27. Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Nomor: 01/PPK-PPES/DKP-PS/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemutusan kontrak kegiatan faslitas penguatan dan pengembangan pemasaran dalam negeri hasil perikanan ;
28. Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 523/524/PPK-PPES/DKP-PS/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011 yang ditujukan kepada DIREKTUR PT.LION FIBRE GLAS tentang Pemutusan Perjanjian Kerja Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 Ton Di Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011.
29. Surat Pejabat Pembuat Komitmern Nomor : 523/428/PPK-PPES/DKP-PS/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011 Perihal Teguran I kepada direktur cv.lion fibre glass tentang kemajuan pekerjaan sesuai perencanaan minggu ke 22 belum mencapai 83,77 % (sesuai dengan time schedule);
30. Surat Pejabat Pembuat Komitmern Nomor : 523/452/PPK-PPES/DKP-PS/X/2011 tanggal 10 Oktober 2011 perihal Teguran II kepada DIREKTUR CV.LION FIBRE GLASS tentang kemajuan pekerjaan;
31. Surat Pejabat Pembuat Komitmern Nomor : 523/452/PPK-PPES/DKP-PS/X/2011 tanggal 10 Nopember 2011 perihal Teguran II kepada DIREKTUR CV.LION FIBRE GLASS tentang Kemajuan Pekerjaan.
32. KPTSN PPK Keg.Fasilitas Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Dalam Negeri Hasil Perikanan Nomor:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

007.1/PPK/DKP-PS/II/2012 Tanggal 4 Januari 2012 ttg penetapan Sanksi Pencantuman Daftar Hitam PT.LION FIBRE GLASS.

33. Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor: 523/012/PPK-PPES/DKP-PS/II/2012 tanggal 6 Januari 2012 yang ditujukan kepada Pimpinan BRI Cabang Painan tentang Penyetoran Klaim Wan Prestasi Jaminan Bank (Bank Garansi) Nomor: B-3309/III/KCADK/12/2011, TANGGAL 19 Desember 2011 Sebesar Rp. 113.898.234 (seratus tiga belas juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah) untuk disetorkan ke kas Negara;
34. Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 523/020/PPK-PPES/DKP-PS/II/2012 tanggal 12 Januari 2012 yang ditujukan kepada Pimpinan BRI Cabang Painan tentang Penyetoran Sisa Klaim Wan Prestasi Jaminnan Bank (BANK GARANSI) Nomor: B-3309/III/KCADK/12/2011 tanggal 19 Desember 2011 sebesar RP. 246.782.250,- (dua ratus empat puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan disetorkan sebesar Rp. 113.898.234 (seratus tiga belas juta delapan ratus sembilan puluh ribu dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 132.844.016,- (seratus tiga puluh dua juta delapan ratus empat puluh empat ribu enam belas rupiah) untuk disetorkan ke PT.LION FIBRE GLAS dengan Nomor Rekening: 01020/01/0001563/30/2.
35. BA Penyelesaian Pek. NMR: 03/BAPP-PPES/DKP-PS/II/2012 Tanggal 4 Januari 2012 dgn isi ringkas bobot pekerjaan pembangunan Pabrik es kapasitas 10 ton di Lengayang Kab. Pessel TA 2011 adalah 93,077 % dari nilai kontrak Rp. 1.645.215.000 (satu milyar enam ratus empat puluh lima juta dua ratus lima belas ribu rupiah).
36. Keputusan Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Nomor: 523/019/KPTS/DKP-PS/III/2012 tanggal 23 Maret 2012 tentang Perubahan Kedua Sturuktur Organisasi Dan Tata Kerja Pengelola Anggaran Kegiatan Fasilitas Pengembangan Industri Pengelolaan Hasil Perikanan Dan Peningkatan Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Tekhnis lainnya Ditjen P2HP Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2012;
37. 1 (satu) buah berita acara serah terima hasil pekerjaan tanggal 27 Desember 2012 tentang hasil pekerjaan lanjutan pabrik es kapasitas sepuluh ton di lengayang tahun 2011.

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 5/Tipikor/2018/PT.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 1 (satu) bundel Laporan Pelaksanaan Operasional Pabrik Es PPI Kambang Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2014;
39. 1 (satu) buah Dokumen Perencanaan Pabrik es kapasitas 10 ton per hari dengan konsultan perencana PT. ARUN PRAKARSA INFORINDO.
40. 1 (satu) buah Surat Perjanjian Kerja (kontrak) antara Satker Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan dengan PT. ARUN PRAKARSA INFORINDO Nomor: 03/KPA-PERENC/PPES/DKP-PS/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011 pekerjaan perencanaan pembangunan pabrik es kapoasitas 10 ton per hari di Lengayang Kabupaten Persisir Selatan dengan harga RP. 49.500.000,- (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan masa kerja 45 (empat puluh lima hari) terhitung mulai tanggal 7 Pebruari 201 s/d tanggal 23 Maret 2011.
41. 1 (satu) buah Dokumen Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Pabrik es kapasitas 10 ton perhari di Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2011.
42. 1 (satu) buah Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 007/104/KPTS/BPT-PS/2011, tanggal 24 Pebruari 2011 tentang Penetapan Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 dan lampirannya.
43. 1 (satu) unit mesin Refrigeration Compressor Mycom N4A Japan.
44. 1 (satu) rangkap Surat Petikan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.18/MEN/KU.611/2011 tentang perubahan ketiga atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.139/MEN/KU.611/2010 tentang penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tahihan/Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) dan pengangkatan bendahara pengeluaran pada satuan kerja Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota dana tugas pembantu dilingkup Ditjen pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan kementerian kelautan dan perikanan tahun anggaran 2011 tanggal 27 Januari 2011;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. 1 (satu) buku rekapitulasi hasil laporan produksi pabrik es tahun 2014 – Agustus 2016 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016.
46. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 706553S/142/110 tanggal 27-12-2011.
47. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 00070/080635/2011 tanggal 19 Desember 2011 tentang Pembayaran 100%.
48. 1 (satu) lembar surat pernyataan pertanggung jawaban belanja Nomor : 59/SPP-LS/PE/XII/2011 tanggal 19 Desember 2011.
49. 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak Nomor dan tanggal SPK/Kontrak : 14/PPK-PPEs/DKP-PS/V/2011 tanggal 27-05-2011, nama Kontraktor/Perusahaan : CV. Cipta Bangun Prasarana Consultan tanggal 22-12-2011.
50. 1 (satu) lembar kartu pengawasan kontrak.
51. 1 (satu) lembar register data realisasi kontrak.
52. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima I pekerjaan pengawasan Nomor : 01/BASTP-PPEs/DKP-PS/XII/2011 tanggal 19 Desember 2011
53. 1 (satu) Rekening koran giro CV. Cipta Bangun Prasarana Consultant periode 05 November 2011 s/d 05 Desember 2011
54. 3 (tiga) lembar Surat Setor Pajak (SPP) dan faktur pajak standar tanggal 19 Desember 2011.
55. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan untuk SPP-LS pembayaran lunas 100 % pengawasan pabrik es kapasitas 10 ton perhari/hari kepada CV. CIPTA BANGUN PRASARANA CONSULTANT berdasarkan SPK nomor : 14/PPK/Pgwsn-PPEs/DKP-PS/V/2011 tanggal 27 Mei 2011.  
*Tetap Terlampir dalam berkas perkara.*
5. Membebaskan kepada terdakwa Ir. Edwil. M.Si membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).  
Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang telah menjatuhkan putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pdg tanggal 22 Desember 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 5/Tipikor/2018/PT.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Edwil, M.Si tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Ir. Edwil, M.Si dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Ir. Edwil, M.Si tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ir. Edwil, M.Si oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) rangkap potokopy legalisir surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran (dipa) tahun 2011 nomor: 365/032-06.4.01/03/2011 tanggal 20 Desember 2010;
  2. 1 (satu) rangkap surat pengesahan revisi ke-3 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2012 nomor: 5026/032-06.4.01/03/2012 tanggal 9 Desember 2011;
  3. 1 (satu) buah Buku I Dokumen Administrasi Tekhnis dan harga CV. PUTRA BALAK MANDIRI;
  4. 1 (satu) buah Buku II Dokumen Kualifikasi CV. PUTRA BALAK MANDIRI;
  5. 1 (satu) buah Buku I Dokumen Administrasi Tekhnis Dan Harga PT. PASIBU JAYA;
  6. 1 (satu) buah Buku II Dokumen Kualifikasi PT. PASIBU JAYA;
  7. 1 (satu) buah Dokumen Isian Kualifikasi CV. BERLIAN JAYA;
  8. 1 (satu) buah Dokumen Administrasi CV. BERLIAN JAYA;
  9. 1 (satu) buah Dokumen Isian Kualifikasi CV LIMA SEMBILAN;
  10. 1 (satu) buah Dokumen Administrasi, Tekhnis Dan Harga CV LIMA SEMBILAN;

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 5/Tipikor/2018/PT.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) buah Dokumen Administrasi, Tekhnis dan Harga CV CAHAYA NATASIA;
12. 1 (satu) buah Dokumen Isian Kualifikasi CV. CAHAYA NATASIA;
13. Resume pelaksanaan pelelangan kegiatan penyediaan pembangunan pabrik es kapasitas 10 ton dinas kelautan dan perikanan kabupaten pesisir selatan tahun 2011;
14. Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Nomor : 523/019-KPTS/DKP-PS/X-2011 tanggal 13 Oktober 2011 tentang Perubahan Kedua Pembentukan Panitia Penerima Barang / Jasa dan Kimisi Teknis / Tim PHO di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011;
15. 1 (satu) buah Dokumen Perjanjian Kontrak Antara Satker Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan dengan PT.LION Fibre Glas Nomor : 13/Ppk-Pp-Es/Dkp-Ps/V/2011 tanggal 27 Mei 2011 kegiatan Fasilitas Penguatan Dan Pembangunan Pemasaran Dalam Negeri Hasil Perikanan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 ton per hari di Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan dengan harga Rp. 1.645.215.000 dengan waktu pelaksanaan selama 180 hari terhitung mulai tanggal 27 Mei 2011 s/d tanggal 23 Nopember 2011.
16. Adendum Kontrak Nomor: 01/ADD/PPK-PPES/DKP-PS/XI/2011 Tanggal 1 Nopember 2011 tentang Adendum Perubahan Waktu Menjadi 200 (Dua Ratus Hari) dari 180 (Seratus Delapan Puluh) hari atau pertambahan waktu 20 (dua puluh hari) terhitung mulai tanggal 24 Nopember 2011 sampai tanggal 14 Nopember 2011;
17. Adendum Kontrak Nomor: 02/ADD/PPK-PPES/DKP-PS/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011 tentang Adendum perpanjangan waktu selama 17 (tujuh belas hari) kalender TMT 13 Nopember 2011 sampai TANGGAL 30 Desember 2011;
18. SPK Satker Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pesisir Selatan dengan PT. CIPTA BANGUN PRASARANA CONSULTAN Nomor: 14/PPK-PGWSN- PPES/DKP-PS/V/2011 tangga 27 Mei 2011 K tentang Pengawasan Pemb. Pabrik es kapasitas 10 ton di Kecamatan Lengayang Kab. Pessel seharga RP. 49.600.000,- (empat puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dgn waktu 180 (seratus delapan puluh hari ) TMT 27 Mei 2011 S/D 23 Nopember 2011;

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 5/Tipikor/2018/PT.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) buah Laporan Kemajuan Pekerjaan Pemb. Pabrik es kapasitas 10 ton di Kec. Lengayang Kab. Pessel oleh CV.CIPTA BANGUN PRSARANA CONSULTAN mulai tanggal 30 Mei 2011 s/d 30 Desember 2011;
20. Satu buah Surat Perjanjian Kerja Nomor: 01/SPK/PPEL/DKP.PS/XI-2012 tanggal 14 Nopember 2012 antara PPK EDWIL dengan MAHYESSIE KAMIL selaku Direktur CV. ANUGRAH TEHNIK tentang Pembangunan Pabrik Es Lanjutan Di Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan senilai RP. 110.264.000,- (seratus sepuluh juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) dgn masa kontrak 45(empat puluh lima hari) kalender TMT 14 Nopember 2012 sampai tanggal 28 Desember 2012;
21. Surat Perintah Membayar Nomor: 00038/080635/2011 tanggal 20 Juli 2011 ttg Pembayaran Uang Muka 20% dari Rp. 1.645.215.000,- (satu milyar enam ratus empat puluh lima juta dua ratus lima belas ribu rupiah) atas Pek. Pemb. Pabrik es kapasitas 10 ton di Lengayang Kab. Pessel thn 2011 atau dgn nilai nominal RP. 290.156.100,- (dua ratus sembilan puluh juta seratus lima puluh enam ribu rupiah );
22. Surat Perintah Membayar Nomor: 00051/080635/2011 tanggal 23 Agustus 2011 ttg Pembayaran Termyn I 50% dari Rp. 1.645.215.000,- (satu milyar enam ratus empat puluh lima juta dua ratus lima belas ribu rupiah) dgn nilai nominal Rp. 580.312.200,- (lima ratus delapan puluh juta tiga ratus dua belas ribu dua ratus rupiah);
23. Surat Perintah Membayar Nomor: 00069/080635/2011 tanggal 19 Desember 2011 ttg Pembayaran Termyn 100% dari Rp. 1.645.215.000 (satu milyar enam ratus empat puluh lima juta dua ratus lima belas ribu rupiah) dgn nilai nominal Rp. 580.312.200,- (lima ratus delapan puluh juta tiga ratus dua belas ribu dua ratus rupiah);
24. BA Pembayaran Nomor: 04/BAP-PPK/DKP-PS/XII-2011 hari Senin tanggal 19 Desember 2011 ttg Pembayaran 100% dari harga borongan kontrak Nomor : 13/PPK-PPES/DKP-PS/V/2011 tanggal 27 -2011;
25. Surat Perintah Membayar Nomor: 00032/089096/2012 tanggal 17 Desember 2012 ttg Pembayaran Termyn I 60% dari Rp. 110.264.000,- (seratus sepuluh juta dua ratus enam puluh empat ribu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah) dgn nilai nominal Rp. 58.941.120 (lima puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh satu ribu seratus dua puluh rupiah);
26. Surat Perintah Membayar Nomor: 00033/089096/2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang Pembayaran 100% dari Rp. 110.264.000,- (seratus sepuluh juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) dengan nilai nominal Rp. 39.294.080,- (tiga puluh sembilan juta dua taus sembilan puluh empat ribu delapan puluh rupiah);
27. Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Nomor: 01/PPK-PPES/DKP-PS/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemutusan kontrak kegiatan faslitas penguatan dan pengembangan pemasaran dalam negeri hasil perikanan ;
28. Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 523/524/PPK-PPES/DKP-PS/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011 yang ditujukan kepada DIREKTUR PT.LION FIBRE GLAS tentang Pemutusan Perjanjian Kerja Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 10 Ton Di Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011.
29. Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 523/428/PPK-PPES/DKP-PS/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011 Perihal Teguran I kepada direktur cv.lion fibre glass tentang kemajuan pekerjaan sesuai perencanaan minggu ke 22 belum mencapai 83,77 % (sesuai dengan time schedule);
30. Surat Pejabat Pembuat Komitmern Nomor : 523/452/PPK-PPES/DKP-PS/X/2011 tanggal 10 Oktober 2011 perihal Teguran II kepada DIREKTUR CV.LION FIBRE GLASS tentang kemajuan pekerjaan;
31. Surat Pejabat Pembuat Komitmern Nomor : 523/452/PPK-PPES/DKP-PS/X/2011 tanggal 10 Nopember 2011 perihal Teguran II kepada DIREKTUR CV.LION FIBRE GLASS tentang Kemajuan Pekerjaan.
32. KPTSN PPK Keg.Fasilitas Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Dalam Negeri Hasil Perikanan Nomor: 007.1/PPK/DKP-PS/I/2012 Tanggal 4 Januari 2012 ttg penetapan Sanksi Pencantuman Daftar Hitam PT.LION FIBRE GLASS.
33. Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor: 523/012/PPK-PPES/DKP-PS/I/2012 tanggal 6 Januari 2012 yang ditujukan kepada Pimpinan BRI Cabang Painan tentang Penyetoran Klaim Wan Prestasi Jaminan Bank (Bank Garansi) Nomor: B-

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 5/Tipikor/2018/PT.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3309/III/KCADK/12/2011, TANGGAL 19 Desember 2011 Sebesar Rp. 113.898.234 (seratus tiga belas juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah) untuk disetorkan ke kas Negara;

34. Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 523/020/PPK-PPES/DKP-PS/II/2012 tanggal 12 Januari 2012 yang ditujukan kepada Pimpinan BRI Cabang Painan tentang Penyetoran Sisa Klaim Wan Prestasi Jaminnan Bank (BANK GARANSI) Nomor: B-3309/III/KCADK/12/2011 tanggal 19 Desember 2011 sebesar RP. 246.782.250,- (dua ratus empat puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan disetorkan sebesar Rp. 113.898.234 (seratus tiga belas juta delapan ratus sembilan puluh ribu dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 132.844.016,- (seratus tiga puluh dua juta delapan ratus empat puluh empat ribu enam belas rupiah) untuk disetorkan ke PT.LION FIBRE GLAS dengan Nomor Rekening: 01020/01/0001563/30/2.
35. BA Penyelesaian Pek. NMR: 03/BAPP-PPES/DKP-PS/II/2012 Tanggal 4 Januari 2012 dgn isi ringkas bobot pekerjaan pembangunan Pabrik es kapasitas 10 ton di Lengayang Kab. Pessel TA 2011 adalah 93,077 % dari nilai kontrak Rp. 1.645.215.000 (satu milyar enam ratus empat puluh lima juta dua ratus lima belas ribu rupiah).
36. Keputusan Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Nomor: 523/019/KPTS/DKP-PS/III/2012 tanggal 23 Maret 2012 tentang Perubahan Kedua Sturuktur Organisasi Dan Tata Kerja Pengelola Anggaran Kegiatan Fasilitas Pengembangan Industri Pengelolaan Hasil Perikanan Dan Peningkatan Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Tekhnis lainnya Ditjen P2HP Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2012;
37. 1 (satu) buah berita acara serah terima hasil pekerjaan tanggal 27 Desember 2012 tentang hasil pekerjaan lanjutan pabrik es kapasitas sepuluh ton di lengayang tahun 2011.
38. 1 (satu) bundel Laporan Pelaksanaan Operasional Pabrik Es PPI Kambang Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2014;
39. 1 (satu) buah Dokumen Perencanaan Pabrik es kapasitas 10 ton per hari dengan konsultan perencana PT. ARUN PRAKARSA INFORINDO.

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 5/Tipikor/2018/PT.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 1 (satu) buah Surat Perjanjian Kerja (kontrak) antara Satker Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan dengan PT. ARUN PRAKARSA INFORINDO Nomor: 03/KPA-PERENC/PPES/DKP-PS/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011 pekerjaan perencanaan pembangunan pabrik es kapoasitas 10 ton per hari di Lengayang Kabupaten Persisir Selatan dengan harga RP. 49.500.000,- (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan masa kerja 45 (empat puluh lima hari) terhitung mulai tanggal 7 Pebruari 201 s/d tanggal 23 Maret 2011.
41. 1 (satu) buah Dokumen Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Pabrik es kapasitas 10 ton perhari di Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2011.
42. 1 (satu) buah Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 007/104/KPTS/BPT-PS/2011, tanggal 24 Pebruari 2011 tentang Penetapan Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 dan lampirannya.
43. 1 (satu) unit mesin Refrigeration Compressor Mycom N4A Japan.
44. 1 (satu) rangkap Surat Petikan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.18/MEN/KU.611/2011 tentang perubahan ketiga atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.139/MEN/KU.611/2010 tentang penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tahihan/Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) dan pengangkatan bendahara pengeluaran pada satuan kerja Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota dana tugas pembantu dilingkup Ditjen pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan kementerian kelautan dan perikanan tahun anggaran 2011 tanggal 27 Januari 2011;
45. 1 (satu) buku rekapitulasi hasil laporan produksi pabrik es tahun 2014 – Agustus 2016 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016.
46. 1 (satu) foto copy surat Sale Contract antara PT. Anugerah Teknik Prima Jaya dengan PT. Lion Fibre Glass yang telah di Leges oleh kantor Pos ;
47. 1 (satu) foto copy surat perjanjian Nomor : 17/PT.LGF/PK/V/2011, tanggal 27 Mei 2011 yang telah di Leges oleh kantor Pos.

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 5/Tipikor/2018/PT.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 706553S/142/110 tanggal 27-12-2011.
49. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 00070/080635/2011 tanggal 19 Desember 2011 tentang Pembayaran 100%.
50. 1 (satu) lembar surat pernyataan pertanggung jawaban belanja Nomor : 59/SPP-LS/PE/XII/2011 tanggal 19 Desember 2011.
51. 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak Nomor dan tanggal SPK/Kontrak : 14/PPK-PPEs/DKP-PS/V/2011 tanggal 27-05-2011, nama Kontraktor/Perusahaan : CV. Cipta Bangun Prasarana Consultan tanggal 22-12-2011.
52. 1 (satu) lembar kartu pengawasan kontrak.
53. 1 (satu) lembar register data realisasi kontrak.
54. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima I pekerjaan pengawasan Nomor : 01/BASTP-PPEs/DKP-PS/XII/2011 tanggal 19 Desember 2011
55. 1 (satu) Rekening koran giro CV. Cipta Bangun Prasarana Consultant periode 05 November 2011 s/d 05 Desember 2011
56. 3 (tiga) lembar Surat Setor Pajak (SPP) dan faktur pajak standar tanggal 19 Desember 2011.
57. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan untuk SPP-LS pembayaran lunas 100 % pengawasan pabrik es kapasitas 10 ton perhari/hari kepada CV. CIPTA BANGUN PRASARANA CONSULTANT berdasarkan SPK nomor : 14/PPK/Pgwsn-PPEs/DKP-PS/V/2011 tanggal 27 Mei 2011.
- Tetap Terlampir dalam berkas perkara.
8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa akta permintaan Banding Nomor 33/Akta Pid..Sus-TPK/2017/PN Pdg, tanggal 28 Desember 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Padang yang menyatakan bahwa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas IA Padang Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pdg tanggal 22 Desember 2017 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti secara resmi kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 5 Januari 2018;

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 5/Tipikor/2018/PT.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Penuntut Umum tanggal 10 Januari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang tanggal 11 Januari 2018 yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

- 1). Bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan pada tanggal 28 Desember 2017 telah menyatakan banding dengan akta permintaan banding Nomor 33/Akta.Pid/Sus/TPK/2017/PN.Pdg tanggal 28 Desember 2017;
- 2). Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya tanggal 10 Januari 2018 menyatakan :
  - a. Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang terhadap pidana pokok yang dijatuhkan pada terdakwa terlalu ringan jika dibandingkan dengan tuntutananya, sehingga tidak membuat jera pelaku tindak pidana korupsi.
  - b. Bahwa menurut Jaksa Penuntut Umum terdakwa bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan Tindak Pidana Korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 telah diroboh dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHAP, serta menyatakan pidana terhadap terdakwa Ir. Edwil, M.Si berupa pidana penjara selama 4(empat) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara denda Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) subsidair 5(lima) bulan kurungan dan dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.00,-(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 23 Januari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang tanggal 26 Januari 2018 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 29 Januari 2018 :

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum/ Terdakwa telah disampaikan dengan surat pemberitahuan Nomor W3.UI/158/HK.07/TPK/II/2018 tanggal 16 Januari 2018;



Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang membaca dan meneliti berkas perkara dengan seksama, mencermati putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pdg, tanggal 22 Desember 2017, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa pertimbangan hukum yang menjadi dasar mengambil putusan dalam perkara ini telah tepat dan benar, karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan pada fakta hukum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalil memori banding dari Jaksa Penuntut Umum maupun dalam kontra memori banding dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri kelas I A Padang menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding sudah tepat dan benar, maka pertimbangan tersebut diatas dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pdg, tanggal 22 Desember 2017, haruslah dikuatkan;

Menimbang. Bahwa karena terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan, maka selama terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak cukup alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sebagaimana diuraikan dalam putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan lainnya;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Padang Nomor 26/Pid.Sus -TPK/2017/ PN.Pdg., tanggal 22 Desember 2017 yang dimohonkan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu tanggal 14 Pebruari 2018 oleh Kami Osmar Simanjuntak, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, H. Taswir, S.H., M. H. Hakim Karir Pengadilan Tinggi Padang dan Reflinar Nurman, S.H., M.Hum., (Hakim Ad Hoc) masing – masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Pebruari 2018 oleh Ketua Majelis , dengan dihadiri oleh hakim-Hakim Anggota dan Nilmawati, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota.

Ketua Majelis

H. Taswir S.H., M.H.

Osmar Simanjuntak. S.H., M.H.

Reflinar Nurman, S.H. M., Hum.

Panitera Pengganti

Nilmawati, S.H., M.H

Halaman 44 dari 43 Putusan Nomor 5/Tipikor/2018/PT.Pdg